



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN, *E-MAIL*
PERANGKAT DAERAH, *E-MAIL* PEJABAT DAERAH DAN *WEB SITE*
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi, Nama Domain dan Sub Domain, *e-mail* Perangkat Daerah, *e-mail* Pejabat Daerah dan *web site* Pemerintah Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (E-Government) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen.
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLAAN APLIKASI, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN, *E-MAIL* PERANGKAT DAERAH, *E-MAIL* PEJABAT DAERAH DAN *WEB SITE* PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sragen
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Teknis yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

10. Arsitektur SPBE kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
12. Aplikasi sistem informasi aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan informasi yang mencakup input, proses, output.
13. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
14. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
15. Aplikasi berbasis mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti ponsel dan Personal Digital Asisten (PDA).
16. *Playstore/ Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
17. *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
18. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
19. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
20. *Web service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung *interoperabilitas* dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
21. *Application Programming Interface (API)* adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
22. *Database* adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
23. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
24. *User Acceptance Test (UAT)* adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai

bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

25. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
26. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *web site* sehingga dapat diakses lewat internet.
27. *Redirect* adalah sebuah proses pengalihan alamat di sebuah *hosting* kepada alamat yang dituju.
28. *Domain* adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain yang digunakan untuk menemukan alamat web di internet.
29. *Sub Domain* adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. Nama *Domain* adalah alamat internet instansi, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
31. Nama *Sub Domain* adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
32. *Registrar* nama domain adalah menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi.
33. Pejabat nama *domain* adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama domain di Pemerintah Daerah.
34. *E-mail* adalah sarana aplikasi yang saling mengirimkan pesan antar pengguna melalui jaringan internet.
35. Akun adalah identifikasi pengguna yang diberikan oleh pengelola sistem bersifat unik dan digunakan bersamaan dengan kata sandi ketika akan memasuki sistem.
36. Kata Sandi adalah serangkaian kode yang dibuat pengguna, bersifat rahasia dan pribadi yang digunakan bersamaan dengan akun pengguna.
37. *Situs web site* adalah layanan yang terhubung ke internet, yang menyediakan informasi dalam bentuk kumpulan tampilan halaman-halaman berupa teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
38. Situs Web site Pemerintah Daerah adalah Situs web site yang dibangun oleh Dinas dengan menggunakan alamat

domain utama Pemerintah Daerah dan atau sub domain turunannya.

39. *Fitur* adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
40. *Navigasi* adalah petunjuk untuk pengunjung *web* berupa tampilan menu dan atau *links* untuk mengarahkan atau menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
41. Pembangunan situs web site adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu situs web.
42. Pengembangan situs web site adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi maupun pangsa pasarnya.
43. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
44. *Editor* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
45. *Uniform Resource Locator* yang selanjutnya disingkat URL adalah alamat situs web yang dituju.
46. Konten adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi dan sebagainya

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan dan pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan aplikasi, nama domain dan sub domain, penggunaan e-mail Perangkat Daerah dan e-mail Pejabat Daerah serta *web site* Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. sebagai pengaturan dan standarisasi dalam pengelolaan aplikasi, nama domain dan sub domain, penggunaan e-mail Perangkat Daerah dan *e-mail* pejabat Daerah serta *web site* Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan *e-government* di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola aplikasi;
- b. penggunaan dan pengelolaan nama domain dan sub domain Perangkat Daerah;
- c. pengelolaan *e-mail* Perangkat Daerah dan *e-mail* pejabat Daerah;
- d. pengelolaan *web site* di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

TATA KELOLA APLIKASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan aplikasi sistem informasi lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi yang mendukung layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian aplikasi sistem informasi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi sistem informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem aplikasi sistem informasi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.

- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban aplikasi sistem informasi.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi melalui aplikasi sistem informasi.

Pasal 6

- (1) Aplikasi sistem informasi di Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait setelah melakukan koordinasi teknis dengan Dinas.

Pasal 7

- (1) Aplikasi dapat dibangun dengan cara:
 - a. membangun sendiri;
 - b. melakukan adopsi; dan
 - c. *mandatory*.
- (2) Aplikasi yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikembangkan oleh Dinas atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis; dan
 - b. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikembangkan oleh Perangkat Daerah pemilik proses bisnis.
- (3) Aplikasi yang diadopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang berasal dari kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya yang sifatnya pilihan.
- (4) Aplikasi *mandatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah

pusat yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jenis tanggung jawab terhadap aplikasi dikelompokkan menjadi :
 - a. *responsible*, subyek yang menggunakan aplikasi;
 - b. *accountable*, subyek yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan atau menyetujui hasil suatu pekerjaan dalam proses pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - c. *consulted*, subyek yang dimintai pendapat tentang proses pembangunan dan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi; dan
 - d. *informed*, subyek yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan proses pembangunan dan pengembangan dan pemanfaatan suatu aplikasi.
- (2) Penanggung jawab aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab *responsible*;
 - b. Dinas dan/atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *accountable*;
 - c. Dinas dan/atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *consulted*; dan
 - d. Bupati dan Dinas memiliki tanggung jawab *informed*.
- (3) Penanggung jawab aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah pengguna aplikasi khusus memiliki tanggung jawab *responsible*;
 - b. Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *accountable*;
 - c. Dinas dan/atau Perangkat Daerah pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *consulted*; dan
 - d. Bupati dan Dinas memiliki tanggung jawab *informed*.

Pasal 9

- (1) Pengadaan aplikasi yang dibangun sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak penyedia jasa.
- (2) Pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dinas.

Pasal 10

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi.
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*.
- (2) *Source code, database*, akses ke dalam *server* aplikasi dikuasai oleh Dinas.
- (3) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *user acceptance Test (UAT)* dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi.
- (4) Hasil *User Acceptance Test (UAT)* dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perencanaan aplikasi; dan
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi.
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di *repository*.
- (6) *Hosting* aplikasi dan database dilakukan di data center pada Dinas.
- (7) Penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Aplikasi berbasis mobile harus diunggah pada akun resmi *playstore/Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *web service* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.

- (2) Integrasi sistem aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemberian nama domain dan sub domain Perangkat Daerah berguna sebagai sarana akses informasi dan komunikasi Pemerintahan Daerah melalui jaringan internet.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan nama domain dan sub domain Perangkat Daerah dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan *e-government* Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaturan penggunaan dan pengelolaan nama domain dan sub domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan dan pengelolaan nama domain dan sub domain;
 - c. konten domain dan sub domain;
 - d. pengendalian;
 - e. *server* nama domain dan sub domain;
 - f. pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Nama domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi Pemerintah Daerah di internet.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. domain utama; dan
 - b. sub domain.

Pasal 15

- (1) Nama domain utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. nama sub domain Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. nama sub domain aplikasi khusus yang diperlukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau *akronim* dari nama resmi Perangkat Daerah dan/atau aplikasi khusus yang diletakkan di depan nama domain utama Pemerintah Daerah dengan didahului oleh tanda baca titik (dot).

Pasal 16

Nama domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), menggunakan nama domain resmi Pemerintah Daerah yaitu sragenkab.go.id.

Pasal 17

- (1) Nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus terintegrasi dengan domain utama Pemerintah Daerah sebagai domain resmi yang tersusun dalam daftar nama domain dan sub domain dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 18

Nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), merupakan alamat resmi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah di Internet yang memuat informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pendaftaran nama domain dan sub domain;
 - b. penetapan dan perubahan pejabat nama domain;
 - c. perubahan nama domain dan sub domain;

- d. perpanjangan penggunaan nama domain dan sub domain; dan
- e. penonaktifan nama domain dan sub domain.

Pasal 20

Pendaftaran nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada registrar nama domain atas usulan dari Dinas yang telah disetujui oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penetapan pejabat nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan pejabat nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila ada perubahan pejabat nama domain yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan pejabat nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perubahan data pejabat nama domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perubahan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan apabila ada permintaan dari Bupati dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dapat berupa perubahan nama sub domain yang telah ada dan/atau penambahan/pengurangan nama sub domain sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perubahan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila ada permintaan dari Perangkat Daerah yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan tanpa adanya permintaan jika terdapat perubahan susunan dan/

atau nama Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 maka daftar nama domain dan sub domain dapat disesuaikan.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan penggunaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (2) Perpanjangan penggunaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku nama domain Pemerintah Daerah.
- (3) Perpanjangan penggunaan nama domain diajukan kepada *Registrar* Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penonaktifan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, hanya dapat dilakukan oleh *Registrar* Nama Domain jika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonaktifan nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan oleh Dinas jika terjadi penyalahgunaan nama sub domain oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bersifat sementara maupun permanen.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah berhak menggunakan nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan nama domain dan sub domain yang dimiliki.

Pasal 27

- (1) Penggunaan nama domain dan sub domain harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan nama domain dan sub domain untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan serta sebagai media komunikasi dan aspirasi masyarakat.
- (3) Daftar nama domain dan sub domain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Konten Domain dan sub domain Pemerintah Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Konten Domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik dan bersifat aktual serta akurat.
- (3) Konten domain dan sub domain Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
 - a. melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur SARA;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. bersifat komersial.

Pasal 29

- (1) Pengendalian terhadap penggunaan nama domain dan sub domain lingkup Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan penggunaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 30

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis domain dan sub domain agar pengoperasiannya dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Pengendalian konten domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan agar konten domain dan sub domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten domain Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian konten sub domain Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 32

- (1) *Server* nama domain dan sub domain Perangkat Daerah wajib menggunakan *server* yang berada di Dinas.
- (2) Nama domain dan sub domain Perangkat Daerah wajib menggunakan alamat *Protokol Internet (IP Address)* yang berada dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Penggunaan *server* dan *IP Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data domain dan sub domain serta menjaga keamanan informasi.

Pasal 33

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan nama domain dan sub domain lingkup Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan nama domain dan sub domain kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelembagaan Pemerintahan Desa berkesempatan memiliki nama domain tersendiri menggunakan domain *desa.id*
- (2) Pemerintah Daerah memberi dukungan dan fasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas melalui pengaturan penamaan dan fasilitasi pendaftaran serta bimbingan pengelolaan domain desa.
- (4) Pengaturan penamaan domain *desa.id* untuk desa-desa di Kabupaten Sragen dengan format karakter [nama desa]-[nama kecamatan]-sragen.desa.id selanjutnya

disusun dalam daftar sebagai nama domain resmi kelembagaan pemerintah desa lingkup Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Penyelenggaraan domain desa lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pengelola nama domain desa dari masing-masing desa secara bertanggungjawab.
- (6) Pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan domain desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

E-MAIL PERANGKAT DAERAH DAN E-MAIL PEJABAT DAERAH

Pasal 35

Tujuan dari penggunaan email resmi Perangkat Daerah sebagai sarana komunikasi dan distribusi informasi serta dokumen secara cepat akurat dan terpercaya serta aman dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga akan sangat membantu terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pasal 36

- (1) Penamaan *e-mail* resmi mengikuti kaidah peraturan yang berlaku dalam penggunaan alamat *e-mail* resmi instansi pemerintah dengan melekatkan pada domain sragenkab.go.id.
- (2) Nama *e-mail* resmi Perangkat Daerah ditetapkan menjadi alamat resmi kedinasan secara elektronik melalui nama Perangkat Daerah @sragenkab.go.id dan wajib digunakan sebagai *e-mail* kedinasan serta dicantumkan dalam kop surat dinas.
- (3) Penamaan *e-mail* resmi jabatan kedinasan diterapkan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, direktur Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja tertentu sebagai sarana komunikasi korespondensi persuratan elektronik untuk kepentingan kedinasan.
- (4) Unit kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bagian sekretariat Daerah, rumah sakit, puskesmas, sekolah.
- (5) Penamaan *e-mail* resmi kedinasan untuk ASN secara perorangan menggunakan mail.go.id dengan cara mendaftar kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia alamat URL: layanan.kominfo.go.id/domain.go.id.

- (6) Dalam hal e-mail resmi kedinasan ASN secara perorangan belum dimiliki maka dapat menggunakan akun *e-mail* resmi ASN lingkup Pemerintah Daerah .
- (7) Ketentuan teknis pengaturan penamaan e-mail resmi ASN lingkup Pemerintah Daerah dengan format : karakter nama[ASN]@nama[subdomain Perangkat Daerah].
- (8) Penggunaan akun *e-mail* resmi ASN lingkup Pemerintah Daerah lebih lanjut dikoordinasikan dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang menangani administrasi kepegawaian Daerah.
- (9) Daftar nama *e-mail* resmi Perangkat Daerah dan *e-mail* resmi jabatan kedinasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pembuatan akun *E-mail* resmi kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) akan dilaksanakan oleh Dinas dan dikelola oleh masing-masing Pejabat Perangkat Daerah dan admin Perangkat Daerah pengguna akun.
- (2) Dalam hal melaksanakan fungsi layanan publik dan atau pelaksanaan kegiatan resmi yang membutuhkan *e-mail* secara spesifik, seperti misalnya hari jadi, pemuda pelopor, krenova dan lain-lain, unit Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan dapat mengajukan permohonan tertulis secara resmi kepada Dinas untuk dibuatkan akun secara terpisah dari akun *e-mail* Perangkat Daerah.
- (3) Akun *e-mail* resmi ASN lingkup Pemerintah Daerah dikelola oleh masing masing ASN secara bertanggungjawab dan dikoordinasikan administrasi penggunaannya oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Dalam hal terjadi laporan gangguan permasalahan teknis dan non teknis terkait dengan penggunaan *e-mail* dinas, maka Dinas wajib segera melakukan pelayanan.
- (5) Untuk pemulihan kata sandi yang lupa atau tidak dapat digunakan lagi, pengguna *e-mail* resmi instansi dapat meminta secara tertulis kepada Dinas untuk dilakukan penghapusan kata sandi lama dan akan diberikan penggantian kata sandi yang baru.
- (6) Untuk pelaksanaan pelayanan perbaikan gangguan *e-mail* resmi Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait atau pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis memadai.

- (7) Pengaturan dan petunjuk pelaksanaan teknis *e-mail* resmi Perangkat Daerah dan *e-mail* resmi Pejabat Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

Pasal 38

- (1) Penggunaan *e-mail* resmi Perangkat Daerah harus sesuai dengan norma hukum, etika dan norma kesopanan.
- (2) Penggunaan *e-mail* Perangkat Daerah hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi.
- (3) Distribusi dokumen dinas melalui email resmi dikirim sebagai lampiran (*attachment*).
- (4) Tanda tangan tata naskah dinas sebagaimana lampiran *e-mail* resmi adalah tanda tangan Kepala Perangkat Daerah dan atau eselon setingkat di bawahnya yang diberi kewenangan, beserta dengan cap Perangkat Daerah yang diubah kedalam format file (*image*). Setiap mengirimkan *e-mail* yang dibubuhi tanda tangan harus mendapat persetujuan pemilik tanda tangan.
- (5) Pesan *e-mail* yang disertai dengan lampiran berkas (file) sebaiknya ukuran berkas maksimal 5 mb. Apabila lampiran tersebut berukuran lebih besar, maka lampiran tersebut dapat dikirim lebih dari satu kali atau disimpan di document *sharing on-line* Pemerintah Daerah dengan alamat [https://:cloud.sragenkab.go.id](https://cloud.sragenkab.go.id)
- (6) Untuk memanfaatkan layanan dokumen *sharing online* bisa menghubungi Dinas.
- (7) Koordinasi kedinasan dapat juga memanfaatkan *e-mail* resmi tanpa harus disertai lampiran.
- (8) *E-mail* Perangkat Daerah dipergunakan untuk transfer informasi ke dan dari *website* Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah terkait.
- (9) Dokumen resmi yang didistribusikan melalui *e-mail* adalah:
 - a. Naskah dinas produk hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati;
 - b. Naskah dinas surat meliputi Instruksi Bupati, Surat Edaran, Surat Biasa, Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Ijin, Nota Kesepakatan, Surat Perjanjian, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Kuasa, Surat Undangan, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, Surat Panggilan, Nota Dinas, Nota Pengajuan Konsep

Naskah Dinas, Lembar Disposisi, Telaahan Staf, Pengumuman, Laporan Rekomendasi, Surat Pengantar, Telegram, Lembaran Daerah, Berita Daerah, Berita Acara, Notulen, Memo, Daftar hadir, Piagam, Sertifikasi dan Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Pelatihan (STTPP); dan

- c. Data dan dokumen gambar serta audio visual.
- (10) Dalam penggunaan *e-mail* resmi Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib menunjuk dan menugaskan admin untuk bertugas melakukan pengadministrasian *e-mail* masuk dan keluar dalam bentuk file kendali agenda surat elektronik, mencatat, mengamankan dan mengarsipkan isi surat beserta lampirannya.
- (11) *E-mail* resmi jabatan penggunaan dan pengelolaanya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan.
- (12) Pengguna *e-mail* resmi jabatan dan admin *e-mail* resmi instansi wajib untuk merahasiakan akun dan kata sandi (*password*) yang dimiliki, dan secara periodik bertanggung jawab melakukan pergantian *password* sesuai kaidah standar keamanan informasi.

Pasal 39

Pengelolaan akun *e-mail* resmi lingkup Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengadministrasian *e-mail* resmi;
- b. penomoran *e-mail* resmi;
- c. pengelolaan *password* *e-mail* resmi; dan
- d. akun *e-mail* non aktif.

Pasal 40

- (1) Proses penerimaan *e-mail* adalah sebagai berikut:
- a. *e-mail* masuk diagendakan pada agenda *e-mail* masuk;
 - b. petugas *e-mail* membuka, mengunduh *e-mail* resmi beserta lampirannya (apabila ada);
 - c. tata kelola selanjutnya mengikuti tata persuratan yang sudah berlaku; dan
 - d. lampiran *e-mail* masuk yang telah diunduh, disimpan di komputer dan di *backup* ke media penyimpanan secara periodik.
- (2) Proses pengiriman *e-mail* adalah sebagai berikut:
- a. *e-mail* keluar diagendakan melalui agenda *e-mail* keluar;
 - b. naskah dinas yang dikirim melalui *e-mail* diharapkan didistribusikan dalam format pdf

kecuali formulir isian yang harus dikirimkan kembali;

- c. naskah dinas yang dikirim harus sudah ditanda tangani, diberi nomor dan tanggal, serta dibubuhi cap/stempel Kepala Perangkat Daerah; dan
- d. untuk pengirimannya, petugas *e-mail* memasukan tanda tangan dan stempel dinas pada file naskah dinas dan mengirimkannya sebagai lampiran (*attachment*).

Pasal 41

- (1) Nomor *e-mail* resmi hanya diberikan untuk *e-mail* Perangkat Daerah, *e-mail* Kepala Perangkat Daerah tidak perlu diberikan nomor *e-mail*.
- (2) Nomor *e-mail* resmi diketikan di sudut kanan atas badan pesan (*body message*).
- (3) Penomoran *e-mail* resmi menggunakan format sebagai berikut:

Nomor urut *e-mail*/bulan romawi/tahun.

Contoh:

01/I/2022 [Nomor urut *e-mail* masuk atau keluar pertama bulan Januari, Tahun 2022]

014/II/2022 [Nomor urut *e-mail* masuk atau keluar keempat belas bulan Februari, Tahun 2022].

Pasal 42

- (1) *Password e-mail* resmi bersifat rahasia.
- (2) *Password e-mail* Perangkat Daerah diketahui oleh petugas *e-mail* dan atau petugas sub domain, pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Password e-mail* Kepala Perangkat Daerah hanya diketahui oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi pergantian kepala Perangkat Daerah, *Password e-mail* akan direset oleh petugas dari Dinas dan akan diberitahukan *password* yang baru kepada Perangkat Daerah.
- (5) *Password e-mail* yang baik minimal 8 (Delapan) karakter, terdiri atas kombinasi antara huruf latin kecil (a b cz), huruf latin besar (A B CZ) angka (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0), contoh : Raha5i4.

Pasal 43

- (1) Akun *e-mail* resmi jabatan kepala Perangkat Daerah atas permintaan tertulis dari instansi yang bersangkutan dapat dinonaktifkan dan dihapus oleh Dinas karena pejabat bersangkutan berhenti, pensiun atau

pindah instansi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah atau meninggal dunia.

- (2) Penonaktifan dan penghapusan data akun *e-mail* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan validasi data dan informasi dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (3) Seluruh data dalam *e-mail* jabatan dinas yang sudah dinonaktifkan dan dihapus diserahkan kepada instansi yang menangani kearsipan daerah melalui instansi yang bersangkutan.
- (4) Akun *e-mail* resmi Perangkat Daerah dan *e-mail* jabatan yang tidak digunakan secara aktif selama satu bulan berturut-turut akan diberikan peringatan secara otomatis oleh sistem.

Pasal 44

- (1) Setiap pemilik akun *e-mail* resmi Pemerintah Daerah dilarang untuk:
 - a. menggunakan akun *e-mail* jabatan dan instansi lain;
 - b. mengubah atau berpindah akun *e-mail* Perangkat Daerah yang dimiliki;
 - c. mengirimkan dan/atau mempublikasikan *e-mail* yang berisikan virus, program berbahaya, SARA, ancaman, penghinaan, berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik orang lain atau digunakan untuk mengemukakan pandangan dan pendapat pribadi (positif maupun negatif) terhadap semua pegawai, pimpinan, mitra dan pihak lainnya.
 - d. menggunakan fasilitas *e-mail* untuk menyebarkan surat berantai atau untuk mengirimkan *e-mail* atas nama orang lain;
 - e. menggunakan *e-mail* Perangkat Daerah untuk menyebarluaskan pornografi dan hal-hal lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - f. mendaftarkan *e-mail* Perangkat Daerah untuk ke milis (*mailing list*), *groups*, *promo*, *news letter* dan sejenisnya diluar urusan kedinasan;
 - g. mendaftarkan *e-mail* Perangkat Daerah ke situs yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pengguna;
 - h. mengirimkan pesan yang tidak diperlukan, dibutuhkan dan atau diminta (*spam*); dan
 - i. membuka, mengunduh kiriman *e-mail* dan membuka link yang sifatnya di luar kedinasan.

- (2) Setiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. penonaktifan akun *e-mail*; dan
 - b. sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaktifan kembali akun *e-mail* resmi instansi dan *e-mail* jabatan dapat dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari pejabat atau instansi yang bersangkutan setelah dilengkapi dengan berita acara pengaktifan *e-mail* dan mengisi surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran telah disetujui oleh atasan langsung setingkat eselon II pada instansi yang bersangkutan.

BAB V

WEB SITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 45

Pembangunan situs *web site* Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi berbasis *web* dengan memanfaatkan nama domain resmi instansi Pemerintah Daerah dan level turunannya yang mampu memberikan dan menyediakan data dan informasi bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

Pasal 46

- (1) Situs *web site* Pemerintah Daerah terdiri atas situs *web site* induk dan situs *web site* Perangkat Daerah.
- (2) Situs *web site* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Penamaan alamat situs *web site* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu <https://www.sragenkab.go.id>
- (4) Penamaan alamat situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengetikan sebagai berikut [https://www.\[nama Perangkat Daerah/ singkatan Perangkat Daerah\].sragenkab.go.id](https://www.[nama Perangkat Daerah/ singkatan Perangkat Daerah].sragenkab.go.id).
- (5) Daftar *web site* induk dan situs *web site* Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 47

Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat memanfaatkan situs *web site* Induk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), untuk keperluan penyajian informasi Perangkat Daerah.

Pasal 48

Situs *web site* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), harus memuat konten yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, aktual dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap pembuatan situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Dinas.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang akan membuat situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Dinas untuk mendapatkan alokasi ruangan *hosting* sebagai sub *domain* dari <http://www.sragenkab.go.id>.
- (3) Pembuatan situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengacu kepada pedoman standarisasi pembuatan situs *web site*.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah memiliki *hosting* yang berada di luar *hosting* [http://www.\(Perangkat Daerah\).sragenkab.go.id](http://www.(PerangkatDaerah).sragenkab.go.id) diwajibkan menyerahkan alamat atau URL situs *web site* Perangkat Daerah untuk dilakukan *redirect* oleh Dinas dengan nama alamat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa dilakukan *redirect* karena alasan-alasan tertentu, maka situs *web site* Perangkat Daerah yang bersangkutan diwajibkan pindah *hosting* ke *hosting* situs *web site* induk untuk dijadikan sub *domain*.

Pasal 50

- (1) Setiap pengembangan situs *web site* Perangkat Daerah terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengembangan situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan fitur-fitur dari situs *web* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dengan mencantumkan detil teknis perubahan dan pengembangannya.

Pasal 51

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan situs *web site* Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas untuk mengatur dan menertibkan pengelolaan situs *web site* Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.
- (3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu terhadap aspek teknis situs *web site* induk dan situs *web site* Perangkat Daerah, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.
- (4) Pengendalian konten sebagaimana pada ayat (2) huruf b, yaitu terhadap aspek konten situs *web site* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk situs *web site* Perangkat Daerah dilakukan oleh pengelola situs pada Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Pengelola situs *web site* induk dilakukan oleh Tim Pengelola situs *web site* induk.
- (2) Tim pengelola situs *web site* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator; dan
 - g. anggota.
- (3) Pengelola situs *web site* Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. *web administrator*;
 - b. *data entry* atau *author*; dan
 - c. *data hunting* atau *reporter*.
- (4) Konten *web site* induk maupun *web site* Perangkat Daerah dikelola secara berkelanjutan/ terupdate sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki.
- (5) Pengelola situs *web site* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap aplikasi, domain dan sub domain, *e-mail* dan *web site* dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Aplikasi, domain, sub domain, *e-mail* Perangkat Daerah, *e-mail* Pejabat Daerah, *web site* Perangkat Daerah serta *web site* desa yang sudah ada dapat digunakan sampai batas waktu paling lama 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Selanjutnya agar menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Dr HARGIYANTO, M.Kes
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR